

Integrasi Hukum Eropa dan Dampaknya pada Sistem Hukum Indonesia

✓
Safri Nugraha

Abstract

This article explains the development of European law in the past, and how it evolved into its contemporary state. Globalization of European law influences the relations between European Union and Indonesia, especially in the trade sector. Both legal systems inevitably become more intertwined in the global context. This article also focused on how European law has given contribution to the development of Indonesian legal system.

Pengantar

Hubungan bangsa Eropa dengan bangsa Indonesia telah lama terjalin, bahkan lebih lama dari hubungan hukum diantara kedua bangsa tersebut. Hubungan dagang, budaya, ekonomi, dan lain sebagainya mendahului timbulnya pengaruh dan budaya hukum Eropa ke dalam budaya dan sistem hukum Indonesia. Beberapa kesultanan yang didirikan oleh bangsa Indonesia bahkan sudah membangun hubungan antar bangsa (diplomasi) dengan beberapa bangsa Eropa jauh sebelum

negara Indonesia sebagai suatu kesatuan terbentuk. Oleh karena itu, dari berbagai dinamika hubungan tersebut dapat digambarkan bahwa telah lama terjadi interaksi dan dinamika hubungan budaya antara kedua bangsa tersebut.

Dinamika ini membuktikan bahwa interaksi antara kedua bangsa tersebut merupakan hubungan yang bersifat saling membutuhkan dan saling melengkapi satu sama lain, walaupun disana-sini diwarnai

dengan muatan kepentingan dan bendera tujuan yang berbeda diantara kedua bangsa tersebut. Karena itu, sejarah membuktikan bahwa perbedaan-perbedaan tersebut melahirkan berbagai gesekan, ketidakpercayaan, perbedaan persepsi serta lain-lain di dalam hubungan kedua bangsa tersebut. Dari berbagai dinamika tersebut, hukum bangsa Eropa mulai mewarnai budaya dan sistem hukum yang sejak lama dimiliki oleh bangsa Indonesia dan percampuran diantara keduanya menjadi sulit untuk dihindari dan harus terjadi.

Pengaruh Hukum Eropa Pada Masa Lampau

Hukum Eropa pada mulanya berinteraksi dengan sistem hukum bangsa Indonesia pada saat kunjungan mereka pertama kali ke Indonesia dan interaksi mereka tersebut pada mulanya didominasi oleh kepentingan perdagangan. Oleh karena itu, interaksi hukum mereka dengan penduduk asli lebih banyak berkaitan dengan hukum

perdagangan. Namun dalam perkembangannya, interaksi tersebut juga diwarnai dengan keinginan untuk menguasai dan memiliki sumber-sumber perdagangan milik penduduk asli sehingga kemudian muncul monopoli perdagangan untuk barang-barang tertentu yang pada awalnya dikuasai oleh penduduk asli. Karenanya, sejak lama penduduk asli Indonesia telah mengenal adanya ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan monopoli perdagangan oleh satu pihak untuk pihak lainnya.

Setelah melakukan monopoli perdagangan, bangsa Eropa kemudian mulai berkeinginan untuk melakukan penguasaan wilayah yang didiami oleh penduduk asli, dan dalam prakteknya mereka mulai melakukan penguasaan teritorial terhadap wilayah-wilayah yang didiami penduduk asli. Oleh sebab itu, penduduk asli Indonesia mulai mengenal apa yang disebut dengan penjajahan oleh bangsa asing kepada

mereka. Perkenalan penduduk asli dengan bangsa Eropa dalam perkembangannya menjadi hubungan antar dua pihak yang tidak lagi harmonis dan sudah diwarnai berbagai perbedaan kepentingan yang mendasari hubungan tersebut.

Penjajahan bangsa Eropa kemudian berkembang lebih lanjut ke arah penanaman pengaruh hukum Eropa kepada sistem hukum (adat) yang sudah lama dilaksanakan oleh penduduk asli bangsa Indonesia. Lama kelamaan berbagai ketentuan hukum Eropa, seiring dengan era kolonialisasi Belanda, menjadi faktor yang dominan dalam sistem hukum yang ada di Indonesia pada saat itu. Contohnya adalah antara lain *Wetboek van Strafrecht* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), *Wetboek van Koophandel* (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang), *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dan lain sebagainya. Walaupun hukum bangsa Eropa menjadi faktor dominan, dalam

kenyataannya berbagai sistem hukum yang sudah ada di masyarakat asli tetap hidup dan dipelihara oleh warga masyarakat.

Hukum Eropa Pada Saat Ini

Seiring dengan terbentuknya masyarakat ekonomi Eropa sampai menjadi Uni Eropa hingga saat ini, perkembangan hukum di Eropa telah melampaui berbagai tahapan yang optimal dan diwarnai dengan berbagai upaya untuk melakukan harmonisasi, sinkronisasi dan integrasi dari berbagai kepentingan bangsa dan negara yang menjadi anggota Uni Eropa. Sebagai contoh, hukum suatu negara Eropa yang sebelumnya menjadi bahasan hukum internasional di negara Eropa lainnya, pada saat ini sudah kehilangan relevansinya mengingat pada saat ini negara-negara tersebut sudah bergabung menjadi Uni Eropa dan bahasan hukum internasional tersebut sekarang berfokus pada negara-negara di luar Uni Eropa.

Pembahasan tentang Amerika Serikat menjadi pembahasan hukum internasional di negara anggota Uni Eropa, sedangkan pembahasan tentang suatu negara anggota Uni Eropa telah menjadi pembahasan hukum yang sifatnya domestik pada saat ini.

Bahkan pada saat ini, yang berkembang di Uni Eropa adalah mengenai hukum tata negara dan hukum administrasi negara untuk mengantisipasi integrasi hukum Eropa secara keseluruhan. Sebagai contoh, ratifikasi Konstitusi Uni Eropa menjadi bahasan penting pada akhir-akhir ini di berbagai negara anggota Uni Eropa dengan melibatkan pakar hukum tata negara yang ada disana. Sedangkan hukum administrasi negara membahas berbagai hal yang berkaitan dengan kesiapan administrasi pemerintahan di negara-negara yang telah menjadi anggota Uni Eropa, dimana Uni Eropa menjadi semacam Pusat dari keseluruhan negara yang menjadi anggota Uni Eropa, semacam

hubungan antara Pemerintah Federal dengan Negara Bagian di sistem Federal seperti Amerika Serikat.

Oleh karena itu, hukum Eropa pada saat ini mengalami transformasi dari ketentuan hukum yang sebelumnya dilaksanakan oleh berbagai negara yang ada menjadi suatu sistem hukum yang melingkupi berbagai negara yang mengikatkan dirinya sebagai anggota Uni Eropa. Transformasi hukum tersebut merupakan suatu bentuk akibat dari perubahan status hukum dari setiap anggota Uni Eropa, dari semula berbentuk negara yang merdeka menjadi negara anggota yang mandiri dalam ikatan Uni Eropa dan sebagai negara anggota, mereka tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum yang dibuat oleh Uni Eropa dan melaksanakan ketentuan-ketentuan Uni Eropa di negaranya masing-masing.

Transformasi hukum yang terjadi Uni Eropa dan di berbagai negara lainnya biasanya meninggalkan beberapa permasalahan utama,

yaitu masalah integrasi dan harmonisasi sistem hukum yang ada. Integrasi hukum merupakan persoalan yang pelik karena melibatkan *nation pride* suatu negara anggota dan sistem hukum yang berbeda di antara negara-negara anggota. Sebagai contoh sistem hukum yang berlaku di Inggris adalah *Anglo-Saxon*, sedangkan di Eropa Daratan berlaku sistem hukum *Continental*. Pada kegiatan integrasi hukum, *nation pride* suatu bangsa seringkali merupakan faktor utama yang menjadi bahasan dalam pembicaraan mengenai integrasi hukum tersebut. Hal ini terutama berkaitan dengan kemauan politik suatu bangsa yang merdeka untuk mengikatkan dirinya kepada suatu sistem hukum yang baru dan bersifat *supra national*. Biasanya suatu bangsa akan berpikir panjang sebelum memberikan persetujuannya, kalau perlu dengan referendum, untuk melakukan integrasi, baik integrasi negara maupun

integrasi hukum, seperti yang terjadi di Uni Eropa.

Sedangkan harmonisasi hukum merupakan masalah pelik selanjutnya karena berhadapan dengan isu-isu tentang bagaimana berbagai sistem hukum yang sudah ada diharmonisasikan dan disinergikan dengan sistem hukum yang bersifat *supra national* yang telah diintegrasikan menjadi suatu sistem hukum yang baru. Harmonisasi dan sinkronisasi merupakan dua hal yang wajib disinergikan sehingga berbagai upaya harus dilakukan untuk membuat berbagai sistem hukum yang ada menjadi sinkron dan harmoni satu dengan lainnya. Berbagai fakta di negara-negara Eropa memperlihatkan bahwa harmonisasi dan sinkronisasi berbagai regulasi yang dikeluarkan oleh Uni Eropa menghabiskan energi, waktu, kesabaran yang lama untuk dapat menerapkannya secara sempurna di negara-negara anggota Uni Eropa.

Sebagai perbandingan, harmonisasi dan sinkronisasi untuk negara yang besar seperti Indonesia belum terjadi dengan sempurna sampai saat ini. Berbagai hambatan dan kepentingan mewarnai dan menghambat terjadinya harmonisasi dan sinkronisasi sistem hukum di Indonesia hingga kini. Selain itu, berbagai faktor lainnya juga mempengaruhi upaya-upaya tersebut di atas. Jadi bisa dibayangkan bagaimana rumitnya melakukan integrasi, harmonisasi dan sinkronisasi di Uni Eropa yang terdiri atas banyak negara sebagai anggotanya dengan berbagai sistem hukum yang berbeda-beda. Belum lagi kalau berbicara tentang sistem jaminan sosial, dana pensiun, dan lain sebagainya.

Globalisasi Hukum Eropa dan Pengaruhnya Atas Hukum Indonesia

Sebagai suatu kekuatan ekonomi yang signifikan, Uni Eropa

memegang peranan yang sangat penting dalam kegiatan perekonomian dunia saat ini. Hal ini terlihat dari berbagai tindakan, upaya-upaya, dan negosiasi bisnis yang dilakukan oleh Uni Eropa dalam era globalisasi saat ini. Hal ini tentunya berpengaruh pada dinamika hukum yang terjadi baik di kalangan internal maupun eksternal Uni Eropa. Sebagai contoh, banyak muatan-muatan baru dalam bidang hukum yang berasal dari hukum Eropa dan kemudian menjadi isu hukum yang bersifat global, seperti penghapusan hukuman mati, hak asasi manusia, hukum lingkungan, hukum perdagangan internasional, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada saat ini, hukum Eropa telah menjadi salah satu sumber hukum utama dalam pembentukan sistem hukum yang global.

Uni Eropa sebagai kekuatan ekonomi dunia yang signifikan telah menjadi sumber utama pembentukan hukum yang sifatnya global dan sebagainya perkembangan hukum di Eropa

tersebut telah mempengaruhi perkembangan hukum yang terjadi di belahan dunia lainnya, terutama di negara-negara berkembang yang merupakan mitra dagang Uni Eropa. Sebagaimana dikemukakan diatas, perdagangan menjadi faktor utama dalam pembentukan pengaruh hukum suatu negara ke negara lainnya. *Free Trade Area* yang ada di beberapa kawasan ekonomi dunia menjadi tempat terjadinya persentuhan antara sistem hukum yang ada dan menjadi tempat dimana dinamika-dinamika hukum terjadi sebagai akibat dari sistem perdagangan yang global pada saat ini.

Indonesia sebagai negara berkembang dan menjadi mitra dagang bagi Uni Eropa juga terkena pengaruh dari perkembangan hukum Eropa yang dinamis tersebut. Sebagai mitra dagang, tentunya pengaruh hukum Eropa tersebut terjadi dalam praktek perdagangan, antara lain dalam ketentuan-ketentuan yang mengatur

transaksi perdagangan, *ecolabeling*, *governance*, dan lain sebagainya. Selain itu, isu penghapusan hukuman mati juga telah menjadi isu yang hangat di Indonesia pada saat ini. Uni Eropa telah menghapuskan hukuman mati sejak beberapa waktu yang lalu. Namun demikian, Uni Eropa juga sedikit banyak terpengaruh oleh perkembangan hukum yang terjadi di Indonesia, seperti isu tentang pembalakan ilegal, otonomi daerah, separatisme di Indonesia juga telah menjadi wacana di kalangan akademisi dan praktisi hukum di beberapa negara Eropa.

Penutup

Pada era globalisasi sekarang ini, perkembangan hukum di suatu negara/kawasan juga mempengaruhi atau dipengaruhi oleh perkembangan hukum yang terjadi di negara/kawasan lainnya. Oleh karena itu kondisi saling mempengaruhi tersebut merupakan hal yang sifatnya dinamis dalam pergaulan

bangsa-bangsa pada saat ini, dan tidak ada satupun negara yang dapat mengklaim dirinya bebas dari keterpengaruhan yang sifatnya global tersebut..

Sektor perdagangan merupakan sektor utama tempat terjadinya dinamika hukum dan persentuhan hukum antara satu sistem hukum dengan sistem hukum lainnya. Sejarah telah membuktikan bahwa perdagangan merupakan alat dari suatu negara untuk berinteraktif dengan negara lainnya dan untuk saling mempengaruhi satu dengan lainnya. Selama interaktif tersebut berjalan atas dasar kesetaraan, hubungan yang dinamis di antara negara-negara akan terjalin

dengan baik. Namun, apabila hubungan tersebut diwarnai dengan berbagai kepentingan, dinamika yang terjadi akan menuju ke arah sebaliknya.

Indonesia, sebagai satu negara yang mempunyai mitra dagang dengan berbagai negara, terutama dengan Uni Eropa, merupakan negara yang sering dipengaruhi oleh perkembangan hukum yang terjadi pada mitra-mitra dagangnya. Namun demikian, Indonesia sebagai negara yang juga bersifat dinamis dapat juga memberikan kontribusi dan pengaruhnya terhadap perkembangan hukum yang terjadi di negara-negara lainnya.